

FREQUENTLY ASKED QUESTION(FAQ)
PBI NOMOR 18/21/PBI/2016 TANGGAL 7 OKTOBER 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR

1. Apa latar belakang dari penerbitan PBI Nomor 18/21/PBI/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (Perubahan PBI SID)?

Perubahan ketentuan SID diperlukan dalam rangka meningkatkan kelancaran proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit yang efektif, dan ketersediaan informasi kualitas Debitur yang diandalkan, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur yang menghasilkan informasi Debitur yang lengkap, akurat, terkini dan utuh.

Selain itu, terdapat perubahan metode pengelolaan *Credit Reporting System* di Indonesia dari sebelumnya *single credit reporting system* menjadi *dual credit reporting system* yang melibatkan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan.

2. Apa saja jenis penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur?
Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara sentralisasi (melalui kantor pusat atau kantor cabang lain), disamping penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara desentralisasi (melalui kantor Pelapor yang bersangkutan), dengan tetap menggunakan sandi kantor Pelapor yang bersangkutan.
3. Siapa Pihak yang dapat memperoleh Informasi Debitur?
Pelapor, Debitur, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, atau pihak lain.
4. Apa saja jenis sanksi terkait pelanggaran yang diatur dalam perubahan PBI ini?
 - a. Batas maksimal sanksi kewajiban membayar terhadap Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur.
 - b. Sanksi kewajiban membayar terhadap Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur secara *offline* yang melampaui batas waktu.
 - c. Sanksi teguran tertulis kepada Pelapor yang menolak permintaan Debitur yang ingin memperoleh Informasi Debitur atas nama Debitur yang bersangkutan.
 - d. Sanksi teguran tertulis kepada Pelapor yang tidak menyampaikan informasi kepada Debitur terkait pelaporan Penyediaan Dana ke dalam Sistem Informasi Debitur.
 - e. Sanksi teguran tertulis kepada Pelapor yang tidak menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Debitur.
 - f. Pengenaan sanksi bagi Pelapor yang menggunakan Informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan mulai berlaku sejak diberikannya akses *Web* Sistem Informasi Debitur.

5. Apa kewajiban baru bagi Pelapor terkait adanya pengaduan Debitur?
 - a. Pelapor wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Debitur paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
 - b. Pelapor wajib menginformasikan batas waktu penyelesaian pengaduan kepada Debitur.
 - c. Pelapor wajib menginformasikan hasil penyelesaian pengaduan kepada Debitur secara tertulis dan/atau menggunakan sarana teknologi informasi sesuai permintaan Debitur.
 - d. Pelapor wajib mengadministrasikan seluruh pengaduan yang diterima.
 - e. Pelapor wajib melaporkan pengaduan Debitur dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan Debitur kepada BI secara triwulanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah akhir triwulan.
6. Kapan pertama kali Pelapor menyampaikan Laporan pengaduan Debitur?

Penyampaian Laporan Debitur pertama kali disampaikan tanggal 10 (sepuluh) Januari 2016.
7. Apa saja yang dilaporkan dalam Laporan pengaduan Debitur?

Laporan pengaduan Debitur antara lain berupa nama Debitur, tanggal pengaduan, ringkasan permasalahan dan penyelesaiannya, dan jangka waktu penyelesaian.
8. Selain hal-hal tersebut di atas, apakah ada perubahan lainnya dalam PBI ini jika dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya?

Terdapat penambahan definisi mengenai Informasi Debitur dan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan. Selain itu, penambahan pengaturan mengenai perlindungan konsumen, khususnya terkait *information disclosure* dan mekanisme penanganan pengaduan Debitur. Di luar hal-hal yang telah dijelaskan di atas, secara umum substansi pengaturan lainnya dalam PBI ini tidak berubah jika dibandingkan dengan PBI sebelumnya.
9. Kapan tanggal mulai berlaku Perubahan PBI SID ini?

PBI ini berlaku sejak 7 Oktober 2016.